



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK
YANG DIDANAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.076/2020 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, buruh pabrik rokok perlu mendapatkan kesejahteraan sosial berupa bantuan langsung tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Rembang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK YANG DIDANAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut BLT Buruh Pabrik Rokok adalah bantuan kepada buruh pabrik rokok di Kabupaten Rembang.
7. Buruh pabrik rokok adalah individu baik itu perempuan atau laki-laki yang bekerja di pabrik rokok untuk menghasilkan rokok yang siap dijual baik menggunakan teknik tangan maupun mesin.
8. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat FSP RTMM SPSI adalah gabungan dari beberapa serikat pekerjaan yang berafiliasi ke dalam serikat pekerja seluruh Indonesia terdiri dari berbagai sektor industri yaitu rokok, tembakau, makanan, dan minuman.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. sumber biaya dan pengelola;
- b. kriteria penerima;
- c. besaran penerimaan dan jangka waktu;
- d. mekanisme penyaluran;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

SUMBER BIAYA DAN PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Sumber biaya BLT buruh pabrik rokok berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Perubahan APBD Tahun 2021.
- (2) Pengelola BLT buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

Kriteria penerima BLT buruh pabrik rokok adalah buruh pabrik rokok yang terlibat langsung dalam proses produksi yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Rembang.

Pasal 5

- (1) Calon penerima BLT buruh pabrik rokok didata berdasarkan kriteria penerima BLT buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) FSP RTMM SPSI Kabupaten Pati dan Rembang mengusulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. Daftar Penerima Manfaat (PM);
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) diketahui Manajemen Pabrik Rokok; dan
 - c. Pakta Integritas (PI).
- (3) Daftar PM, SPTJM dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Data daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah terverifikasi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.
- (5) PM BLT buruh pabrik rokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Besaran penerimaan BLT buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan sekali dalam setahun.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT buruh pabrik rokok dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat melalui rekening bank masing-masing, apabila menggunakan rekening selain Bank Jateng akan dikenakan biaya kliring sebesar Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp 497.100,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

- (2) Bukti penyaluran dana ke rekening masing-masing penerima manfaat merupakan bukti telah tersalurkannya BLT buruh pabrik rokok kepada yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan pengawasan penyaluran BLT buruh pabrik rokok yang dilakukan oleh perbankan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua FSP RTMM SPSI Kabupaten Pati dan Rembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Data usulan penerima manfaat bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Rembang sebanyak (.....) orang.
2. Saya bertanggungjawab secara formal dan material apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pati/Rembang, Oktober 2021

<p>Mengetahui Manajemen PT</p> <p>.....</p>	<p>Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Pati dan Rembang Ketua</p> <p>Materai 10000</p> <p>.....</p>
---	---

3. Format Pakta Integritas

KOP LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan : Ketua FSP RTMM SPSI Kabupaten Pati dan Rembang
Nomor Telepon :

Bahwa dalam menyampaikan data penerima manfaat calon penerima bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Rembang, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melaksanakan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyampaian data calon penerima manfaat bantuan langsung tunai yang dibiaya dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
3. Data yang disampaikan benar-benar buruh pabrik rokok yang bernaung dibawah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Pati dan Rembang dan merupakan penduduk Kabupaten Rembang.
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pati/Rembang, Oktober 2021

Federasi Serikat Pekerja Rokok
Tembakau Makanan Minuman Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten
Pati dan Rembang
Ketua

Materai 10000

.....

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ